

KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Rahmah¹, Istiana Heriani², Munajah³

¹Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NPM.17810348

²Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN.1125017902

³Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN. 1130017601

Email: rara07019@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting di dalam kehidupan ini. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan bangsa serta ikut serta dalam pembangunan dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ia miliki. Isu mengenai ketidaksetaraan gender yang terjadi di masyarakat mengakibatkan perbedaan pandangan terhadap peran laki-laki dan perempuan. Karena perbedaan konsep gender ini, mengakibatkan perbedaan dalam peran antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan untuk mencapai kesetaraan gender agar dapat berperan dan memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kehidupan dan generasi bangsa yang cerdas. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pendidikan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia dan bagaimana peran pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan di dalam pendidikan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif (*Legal Research*). Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-undangan, hasil penelitian maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis berupa deskripsi, evaluasi, dan diajukan argumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat di simpulkan bahwa dalam hukum positif di Indonesia mengalami kendala di dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Maka dari itu, pemerintah berperan

penting dalam mewujudkan kesetaraan gender terhadap perempuan dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan.

Kata kunci: *hak asasi manusia; kesetaraan gender; pendidikan*

ABSTRACT

Education is one of the most important things in this life. Through education, a person can improve his quality of life and advance the nation and participate in development with the knowledge and abilities he has. The issue of gender inequality that occurs in society results in differences in views on the role of men and women. Because of this difference in gender concepts, it results in differences in roles between men and women. This is a challenge for the government in realizing policies to protect women's rights to achieve gender equality in order to play a role and have the same opportunity to build intelligent lives and generations of the nation. This research discusses how the legal protection of women's rights in education according to positive legal provisions in Indonesia and how the role of the government in protecting women's rights in education according to the provisions of positive law in Indonesia. This research uses a type of normative legal research method with a normative juridical approach (Legal Research). The technique of collecting and collaborating legal materials in this research is a literature study that is the collection of data by reading laws and regulations, research results and literature that is closely related to the issues discussed. Analysis of legal materials in this study is sourced from primary, secondary and tertiary legal materials that have been collected and then analyzed in the form of descriptions, evaluations, and submitted arguments. Based on the results of this study, it can be concluded that in positive law in Indonesia experiencing obstacles in the legal protection of women's rights to education. This leads to gender inequality in education. Therefore, the government plays an important role in realizing gender equality for women in various fields, especially education.

Keywords: human rights; gender equality; education

PENDAHULUAN

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan dalam hal kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan dalam segala bidang. Pendidikan merupakan hak yang paling mendasar bagi manusia. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dalam kesetaraan gender, perempuan memiliki hak yang sama dan kedudukan yang setara dengan laki-laki, terutama dalam hal pendidikan sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.¹ Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk dapat memperoleh akses dalam pendidikan.

Hak perempuan dalam pendidikan juga di atur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.”² Pada pasal tersebut menjelaskan bahwasanya perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.³ Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk bias mendapatkan akses, kontrol, dan perolehan manfaat dalam pembangunan yang setara dan di sesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan masing-masing sehingga mereka mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Kesetaraan gender itu berkaitan dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi masalah masalah pembangunan secara lebih luas, baik dari segi kualitatif (mengenai isu pembangunan) maupun kuantitatif (menargetkan penyelesaian terhadap setiap tujuan dan sasarannya). Perempuan dapat memanfaatkan SDGs untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, memperkuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan, serta melakukan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1)

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 48

³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan karena kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dari SDGs.

Pendidikan merupakan hak yang paling mendasar bagi manusia. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”⁴ Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak, layanan yang baik dan berkualitas untuk kehidupan yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Kesenjangan pendidikan yang terjadi kepada perempuan membuat tingkat dalam mendapatkan kesempatan pendidikan lebih kecil di bandingkan laki-laki. Oleh karena itu, pemerintah berperan penting untuk mewujudkan kesetaraan gender terhadap perempuan dalam pendidikan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan. Adanya perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan ini mengakibatkan ketidaksetaraan gender khususnya dalam hal mendapatkan pendidikan untuk ikut serta dalam pembangunan nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dan menulisnya dalam skripsi yang berjudul “**Kesetaraan Gender dalam Pendidikan terhadap Perempuan Menurut Hukum Positif di Indonesia**”

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah yang di perlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pendidikan?
2. Bagaimanakah peran pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pendidikan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini di gunakan untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum mana yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁵ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5

⁵ Johny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 295

pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-undangan, hasil penelitian maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis berupa deskripsi, evaluasi, dan diajukan argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Pendidikan Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan terhadap hak-hak dalam pendidikan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia telah di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”⁶ Undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap hak asasi mereka, terutama untuk memperoleh pendidikan yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan dan pengembangan dirinya. Namun, perlindungan hukum tersebut belum dapat menjamin hak-hak perempuan dalam pendidikan. Hal ini didukung dengan adanya teori mengenai perlindungan hukum seperti berikut ini:

1. Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan kepentingan hukum dalam hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum berperan penting dalam melindungi hak tersebut.⁷
2. Menurut Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sehingga, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, hal ini karena pendidikan merupakan pelaksanaan

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12

⁷ Febryka, L. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*. Negara Hukum. hlm 6

pengajaran dan mendidik untuk mengembangkan potensi agar memiliki akhlak mulia, budi pekerti dan intelektual yang tinggi.⁸

Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat di simpulkan bahwa untuk mewujudkan kepentingan hukum, hak, dan kepentingan warga negara, maka pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk melindungi hak-haknya sesuai dengan aturan hukum tertulis. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 tidak mengatur secara lebih spesifik mengenai memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pendidikan, mengingat pentingnya peran perempuan dalam kehidupan ini dalam pembangunan.

Namun di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan mengenai hak perempuan dalam pendidikan, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 Ayat (4) yang berbunyi:” Hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi budaya dan sosial.”⁹ Adapun mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan di atur dalam Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi: ”Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan hak perempuan”.¹⁰ Meskipun tidak di jelaskan hak apa saja yang di lindungi dalam pasal tersebut. Namun peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang menuju pada rencana pembangunan daerah yang berperspektif gender. Yang di mana penyusunan rencana pembangunan tersebut meliputi rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.

B. Peran Pemerintah untuk Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Pendidikan Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia

Pemerintah berkewajiban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah juga berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah mengembangkan upaya sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan nasional yang di lakukan di berbagai bidang pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di antara upaya

⁸ *Ibid.*, hlm. 5

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 2 Ayat (4)

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 3 Ayat (3)

dari pemerintah yaitu melalui dana bantuan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Salah satu upaya lain dari pemerintah dalam melindungi hak perempuan agar mencapai kesetaraan gender yaitu dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagai landasan hukum untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam pembangunan, berbangsa dan bernegara. Selain itu pelaksanaan pengarusutamaan gender menjadi salah satu arus utama dilaksanakannya dalam pembangunan di samping pengarusutamaan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). RPJMN 2020-2024 dalam kebijakan pengarusutamaan gender menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas agar sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam RPJMN 2020-2024 ini, pemerintah mewajibkan wajib belajar 12 tahun atau sampai sekolah menengah atas. Hal ini menjadi sebuah kesempatan yang bagus bagi seluruh warga negara Indonesia yang memasuki usia wajib belajar untuk memperoleh pendidikan.

Adapun mengenai masalah kesetaraan gender, kendala yang harus di hadapi pemerintah ialah ketimpangan gender di Indonesia yang masih cukup tinggi, hal ini di lihat dari indeks kesetaraan gender yang di keluarkan oleh Badan Program pembangunan PBB (UNDP). Indonesia berada pada peringkat 103 dari total keseluruhan yaitu 162 negara, atau menjadi terendah ketiga se-ASEAN. Terlihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Nasional dalam kurun waktu lima tahun (2014-2019) mengalami perkembangan meningkat, dari sebesar 90,34 pada tahun 2014 menjadi 91,07 pada tahun 2019.¹¹ Meskipun pada tahun 2020 mengalami sedikit perubahan yaitu menjadi 91,06. Karena kesetaraan gender berpengaruh pada target kesetaraan pembangunan yang sejalan dengan salah satu dari 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk meningkatkan kualitas dari daya saing sumber daya manusia, maka Pemerintah Indonesia berupaya melakukan peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Agar terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, maka di perlukan peran aktif dari masyarakat. Peran dari masyarakat ini dapat melalui Dewan

¹¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Pendidikan atau komite sekolah/madrasah. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan khususnya dalam pendidikan, pemerintah sudah dari dulu membentuk lembaga yang berada pada setiap provinsi di Indonesia yaitu membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena perempuan merupakan yang paling rentan dalam mengalami ketidakadilan gender, maka hak-hak mereka harus di lindungi. Salah satu tujuan di bentuknya kementerian tersebut ialah untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan di bentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka pemerintah telah berperan dalam melindungi hak-hak perempuan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka kesimpulannya ialah :

1. Bahwa perlindungan hukum dalam pendidikan telah di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pendidikan. Akan tetapi di dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan mengenai pemerintah daerah wajib menjamin perlindungan hak perempuan. Meskipun juga tidak di jelaskan tentang hak apa saja yang di lindungi dalam pasal tersebut. Namun peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang menuju pada rencana pembangunan daerah yang berperspektif gender.
2. Dalam proses penyelegaraan pendidikan di Indonesia, pemerintah berperan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan. Upaya dari pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender di antaranya yaitu mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagai landasan hukum untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam pembangunan, berbangsa dan bernegara; bantuan dari pemerintah yaitu melalui dana bantuan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP); membentuk RPJMN; dan telah di bentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Dengan demikian, maka pemerintah telah berperan dalam melindungi hak-hak perempuan.

B. Saran

1. Di harapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak perempuan terutama dalam pendidikan dapat menjamin perlindungan hukum untuk mewujudkan kesetaraan gender.
2. Dari hasil penelitian tersebut, di harapkan agar upaya dari pemerintah untuk melindungi hak perempuan dalam pendidikan dapat terlaksanakan dengan maksimal, agar terciptanya kesetaraan gender dalam pendidikan terhadap perempuan untuk melindungi hak-haknya dalam pendidikan agar terciptanya generasi muda yang cerdas dan perempuan dapat ikut serta dalam pembangunan untuk masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Febryka, L. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*. Negara Hukum
- Ibrahim, Johny. (2008). *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak